



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 420/152 /KPTS/XV/2018

TENTANG

PERUBAHAN REGISTER TAMAN KANAK – KANAK (TK) NEGERI SATU ATAP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, terutama pendidikan sebelum pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia dini, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar, maka perlu penambahan dan pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa perubahan register Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Register Taman Kanak-Kanak Negeri Satu atap di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Register **Taman Kanak - Kanak Negeri Satu Atap menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri**, sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam pelaksanaannya berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini Kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 - 7 - 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



Drs. H. KURYANA AZIS

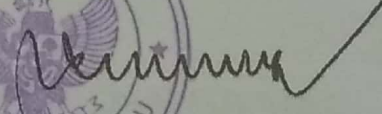
Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
7. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor : 420/152 /KPTS/XV/2018
Tanggal : 22 - 7 - 2018

**DAFTAR PERUBAHAN REGISTER TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Kecamatan	Alamat
1.	TK Negeri Satu Atap SDN 28 OKU	TKN Pembina 7 Ogan Komering Ulu	Lubuk Raja	Desa Batuwinangun Batumarta Unit I
2.	TK Negeri Satu Atap SDN 65 OKU	TKN Pembina 8 Ogan Komering Ulu	Sosoh Buay Rayap	Jl. Pramuka Unsri No.48 Desa Penyandingan
3.	TK Negeri Satu Atap SDN 104 OKU	TKN Pembina 9 Ogan Komering Ulu	Semidang Aji	Jl. Lintas Sumatera Km 30 Desa Ulak Pandan


BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Drs. H. KURYANA AZIS